



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 713/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Acep Zaelani Alias Ajel Bin Ali
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lebak Kongs RT. 001 RW. 007 Desa Cileungsi Kidul Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Acep Zaelani Alias Ajel Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 713/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 27 ayat (1) JO. Pasal 45 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 atas Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
  - b. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
  - c. 1(satu) unit HP merk OPPO A3S, warna merah No. HP/ 089603061945 dan 085893668143  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - d. 4(empat) lembar hasil cetak dokumen dan atau Informasi Elektronik percakapan antara DE AGAM dengan tersangka ACEP JAELANI dari HP merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen dan atau informasi elektronik percakapan antara sdr. DE AGAM dengan tersangka ACEP JAELANI di Media Sosial WA dari SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM  
Terlampir dalam berkas perkara
  - f. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM
  - g. Dikembalikan Kepada saksi ADE AGAM
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ACEP JAELANI Alias AJEL Bin ALI pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Kamar Hotel Mekarsari Jalan Raya Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan, perkara tersebut, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

---Bermula pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020, terdakwa membuat Profile Media sosial Michat dengan menggunakan Foto seksi seorang PSK yang bernama Sdri. KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI Alias BILA, dengan nama BILA, yang bertuliskan tentang Nego, Deal, OTW, ke Foto Profile michat terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan singkat dari akun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

michat atas nama BILA tersebut dari DE AGAM yang mengatakan "BO YA", lalu dijawab oleh terdakwa "Iya", selanjutnya DE AGAM meminta untuk percakapan melalui media sosial WA, dengan memberikan no HP 081328978521, lalu terjadi percakapan media sosial WA milik terdakwa dengan No. 089603061945 dan 085893668143, lalu DE AGAM mulai percakapan melalui WA untuk memesan perempuan yang bernama BILA, kemudian terjadi kesepakatan dengan DE AGAM untuk transaksi di Hotel Mekar sari sekira jam 21.28 Wib dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) , lalu terdakwa memesan kamar di Hotel Mekarsari bersama Sdr. EVA, setelah selesai selanjutnya pada tanggal 12 September 2020, sekira jam 15.48 Wib, DE AGAM mengirim pesan singkat lagi kepada terdakwa untuk memesan cewek lagi untuk BO (Booking) lalu pada tanggal 13 September 2020, sekira jam 03.00 Wib memesan cewek atas nama BILLA, lalu DE AGAM meminta terdakwa untuk mengirimkan foto BILLA, lalu terdakwa mengirimkan Foto BILLA sebanyak 2 Foto BILLA yang menggunakan tank top di Media Sosial WA kepada DE AGAM, lalu terdakwa mengatakan harganya adalah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) lalu terjadi transaksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kamar No. 210B hotel Mekarsari, ketika terjadi transaksi kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Cileungsi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) JO. Pasal 45 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 atas Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa ACEP JAELANI Alias AJEL Bin ALI pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Kamar Hotel Mekarsari Jalan Raya Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan , perkara tersebut, *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020, terdakwa membuat Profile Media sosial Michat dengan menggunakan Foto seksi seorang PSK yang bernama Sdri. KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI Alias BILA, dengan nama BILA, yang bertuliskan tentang Nego, Deal, OTW, ke Foto Profile michat terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan singkat dari akun michat atas nama BILA tersebut dari DE AGAM yang mengatakan "BO YA", lalu dijawab oleh terdakwa "Iya", selanjutnya DE AGAM meminta untuk percakapan melalui media sosial WA, dengan memberikan no HP 081328978521,lalu terjadi percakapan media sosial WA milik terdakwa dengan No. 089603061945 dan 085893668143, lalu DE AGAM mulai percakapan melalui WA untuk memesan perempuan yang bernama BILA, kemudian terjadi kesepakatan antara dengan DE AGAM untuk transaksi di Hotel Mekar sari sekira jam 21.28 Wib dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) , lalu terdakwa memesan kamar di Hotel Mekarsari bersama Sdr. EVA, setelah selesai selanjutnya pada tanggal 12 September 2020, sekira jam 15.48 Wib, DE AGAM mengirim pesan singkat lagi kepada terdakwa untuk memesan cewek lagi untuk BO (Booking) lalu pada tanggal 13 September 2020, sekira jam 03.00 Wib memesan cewek atas nama BILLA, lalu DE AGAM meminta terdakwa untuk mengirimkan foto BILLA, lalu terdakwa mengirimkan Foto BILLA sebanyak 2 Foto BILLA yang menggunakan tank top di Media Sosial WA kepada DE AGAM, lalu terdakwa mengatakan harganya adalah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) lalu terjadi transaksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kamar No. 210B hotel Mekarsari, ketika terjadi transaksi kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Cileungsi. Bahwa ketika terdakwa berhasil menjajakan PSK dengan deal harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan ketika terdakwa berhasil menjajakan PSK dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi DEDI NUR SAID:

- Saksi bekerja di Kepolisian Sektor Cileungsi, saksi bertugas di bagian Team Sus / Buser, tugas saksi mencari informasi, setelah di dapat informasi tersebut, selanjutnya di laporkan kepada pimpinan, setelah itu saksi menangkap orang yang di duga melakukan tindak pidana.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya, yaitu pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekitar siang hari, saksi dan team mendapat informasi mengenai adanya dugaan prostitusi yang terjadi di hotel Mekarsari Indah tersebut, selanjutnya oleh saksi dan team melakukan penyelidikan di areal hotel mekarsari indah tersebut, dan sekitar jam 16.00 wib, saksi dan team melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan belakangan diketahui bernama saksi DE AGAM masuk ke kamar Hotel mekarsari Indah tersebut dengan nomor kamar 210 B, dan saat itu saksi DE AGAM tersebut diantar oleh seorang perempuan yang belakangan di ketahui bernama saksi EVA ERAWATI BINTI SARMILI dan satu orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung melakukan penggerebekan terhadap kamar 210 B tersebut dan didapati seorang laki-laki yang bernama saksi DE AGAM dan seorang perempuan yang bernama saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI ALIAS BILA, dalam posisi tidak menggunakan pakaian lengkap, lalu saksi dan team melakukan inetrogasi terhadap saksi DE AGAM dan saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI ALIAS BILA, dan dari hasil interogasi saksi DE AGAM tersebut didapat informasi bahwa saat hendak menggunakan jasa prostitusi saksi NURAJIJAH FEBRIYANTI ALIAS BILA, saksi DE AGAM menggunakan media sosial Michat, atas nama BILA, dan dari media sosial Michat tersebut, di lanjutkan dengan menggunakan media sosial What App dengan nomor Hp : 089603061945 dan 085893668143, yang belakangan di ketahui milik Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI, dan untuk saksi DE AGAM Menggunakan no Hp : 081328978521, mendengar jawaban saksi DE AGAM tersebut, oleh saksi dan team mengamankan para pelaku ke Polsek Cileungsi untuk dimintai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, dan saat itu yang diamankan oleh saksi dan team yaitu saksi DE AGAM, saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI ALIAS BILA, Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI, saksi EVA ERAWATI BINTI SARMILI, dan saksi SELLY APRIANI alias SISIL, yang saat itu sedang menunggu di lorong kamar hotel mekarsari Indah tersebut, tidak jauh dari kamar 210 B tersebut.

- Bahwa Saksi bersama team menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang disita dari saksi *EVA ERAWATI Binti SARMILI*, 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S, warna merah, No. HP : 089603061945, dan 085893668143, No IMEI 1 : 862326043341615, No IMEI 2 : 862326043341607, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), disita dari *Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI* , dan 4 Lembar hasil cetak dokumen dan atau informasi elektronik, percakapan antara saksi DE AGAM (nomor HP : 081328978521), dengan *Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI* (nomor HP : 085893668143), di akun Mitchat, dari HP merk Samsung A10 Warna Hitam milik saksi DE AGAM, 1 lembar hasil cetak dokumen dan atau informasi elektronik percakapan antara saksi DE AGAM (nomor HP : 081328978521), dengan *Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI* (nomor HP : 085893668143) di media sosial WhatsApp (WA), dari HP merk Samsung A10 Warna Hitam milik saksi DE AGAM, 1 (satu) unit HP merk Samsung A10 Warna Hitam milik saksi DE AGAM, dengan nomor Hp : 081328978521, disita dari saksi DE AGAM.

## 2. Saksi DE AGAM :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahjwa Saksi mengetahui adanya perbuatan mengadakan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada dikamar hotel Mekarsari Asri No. 210 B bersama dengan seorang perempuan yakni saksi BILLA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BILLA adalah PSK ( Pekerja seks komersil ) yang saksi boking/pesan untuk melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa Saksi memesan PSK tersebut melalui aplkasi Michat, ketika itu saksi membuka akun michat dengan nama BILLA dan foto profil seorang perempuan yang mengaku bernama BILLA, setelah itu saksi chatingan dengan orang yang mengaku bernama BILLA dan ketika itu saksi memberikan nomor Hp (Hand Phone) milik saksi agar komunikasinya lancar, tidak lama kemudian ada pesan Wa (Whatsapp) masuk dari Nomor 085893668143, dengan isi pesan "NI WA GUA BANG" dan saksi balas "INI BILA BUKAN" dan dijawab "MAMIHNYA" disitu saksi dikasih foto saksi BILLA dengan menggunakan tanktop dan saksi tertarik kemudian lusanya saksi bertransaksi dengan mereka.
- Bahwa saksi menggunakan jasa PSK (Pekerja seks komersial) melalui aplikasi michat sudah 2 (dua) kali dengan nama akun dan wa yang sama yaitu akun michat BILLA dan No. Wa ( Whatsapp) 085893668143.
- Bahwa saksi membayar jasa PSK ( Pekerja seks komersial) tersebut, sebelum saksi berhubungan dengan PSK (Pekerja Seks Komersial), terlebih dahulu saksi membayar jasa tersebut kepada mamihnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah membayar baru saksi dibawa ke kamar hotel yang sudah ada psknya didalam.
- Bahwa setiap kali saksi menggunakan jasa PSK (Pekerja Seks Komersial), saksi membayarnya kepada mamih yang sama.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 15.00 wib,saksi membuka akun michat dengan nama BILLA di akun tersebut saksi menanyakan perempuan yang bisa dibooking setelah itu dijawab oleh akun tersebut ada, agar komunikasinya lancar kemudian saksi memberikan nomor wa (whatsapp) tidak lama kemudian masuk pesan di wa milik saksi dengan nomor Wa (Whatsapp) 085893668143 yang mengaku sebagai mamih, disitu saksi memesan yang bernama BILLA akan tetapi pada waktu itu sdr. BILLA tidak ada dan mamihnya menawarkan perempuan lain yang mengaku bernama AJENG, setelah itu saksi janjian dengan mamihnya di hotel mekarsari, setelah sampai dimekarsari saksi membayar terlebih dahulu kepada mamihnya sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah membayar saksi diantar ke kamar hotel yang didalamnya sudah ada parempuannya, kemudian pada hari minggu tanggal 13 September 2020, sekira jam 15.00 wib, saksi chattingan dengan mamihnya dengan nomor. Wa (Whatsapp) 085893668143, "TEH AKU PENGEN SI BILLA" dan dijawab "HAYU OTW SEKARANG KALO MAU AMA BILLA" dan saksi jawab "NANTI ATUH HARI SENIN THE SOALNYA KERJA" dan dijawab "OK", kemudian keesokan harinya, pada hari senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 09.30 wib, mamihnya wa kepada saksi "NIH MAU OTW JAM BERPAA KESININYA, BILANYA UDAH DATANG NIH, TAPI BILLA NYA 500, SEVISANNYA MANTAP BANGET DIAMAH TENANG AJA" dan saksi jawab "OK DEH MINTA FOTO BILLANYA DONG" kemudian saksi diberikan foto sdr. BILLA dengan menggunakan tanktop, kemudian saksi berangkat ke hotel mekarsari jam 14.30 wib, setelah sampai hotel mekarsari saksi menghubungi mamihnya dengan berkata "AKU DIDEPAN" dan dijawab " YAUDAH MASUK DI TEMPAT YANG KEMAREN" setelah itu saksi bertemu dengan mamihnya dan saksi langsung membayar sejumlah uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk BILLA dan saksi memberikan uang untuk rokok sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi diantarkan ke kamar 210 B disitu sudah ada sdr. BILLA, kemudian ketika saksi akan berhubungan, tiba-tiba datang anggota polsek cileungsi dan mengamankan kami semua ke polsek cileungsi.

- Bahwa yang diamankan oleh anggota polsek cileungsi adalah saksi sendiri, saksi BILLA, saksi ACEP, saksi EVA dan saksi SELLI.
- Bahwa saat saksi memberikan uang tersebut kepada sdr. EVA, ketika saksi memberikan uang tersebut kepada sdr. EVA disitu ada sdr. ACEP, dan sdr. BILLA.

3. Saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI als BILA:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Pekerja Seks Komersil sudah kurang lebh 1 (satu) bulan.
- Bahwa awalnya Saksi mengirim foto selfi dengan memakai pakaian tangtop dengan memperlihatkan buah dada kepada saksi ACEP ZAELANI setekah itu oleh saksi ACEP ZAELANI di pasarkan melalui aplikasi Michat.
- Bahwa saksi ACEP ZAELANI adalah seorang mucikari yang menawarkan jasa portitusi online kepada pelanggan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ACEP ZAELANI di kenalkan oleh teman di Metland Transyogi pada bulan Maret 2020.
- Bahwa Saksi ACEP ZAELANI menawarkan dirinya sebagai mucikari pada bulan Juni 2020, ketika itu saksi bertemu dengan saksi ACEP ZAELANI di Hotel Oyo Cikuda dan disitu saksi ACEP ZAELANI berkata kepada saksi "GUA BANTUIN JOKI YA" (maksudnya ingin menjadi mucikari) dan saksi jawab "YA UDAH TERSERAH".
- Bahwa kemudian saksi ACEP ZAELANI menghubungi saksi dengan cara menelpon dengan berkata " BEB ADA TAMU NIH 500.000 MAU NGAK ' KALAU NGAK SAYA LEMPAR KE VANYA" dan saksi jawab "OH YA UDAH ATUH BEB", terkadang saksi suka menjawab "MAAF BEB AKU NGAK BISA" dan dijawab oleh saksi ACEP ZAELANI "O YA UDAH AKU LEMPAR AJA YA".
- Bahwa jika ada pesanan, kesepakatan saksi dengan saksi ACEP ZAELANI masalah pembagian fee, apabila pembayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) fee untuk saksi ACEP ZAELANI sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu ) dan apabila pembayaran Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) fee untuk saksi ACEP ZAELANI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ACEP ZAELANI memberikan pekerjaan kepada saksi sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa awalmula kejadian pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.00 wib, ketika itu saksi sedang berada di Hotel mekarsari dengan saksi ACEP ZAELANI, saksi SESIL, dan saksi EVA, dan ketika itu saksi ACEP ZAELANI berkata kepada saya "ADA TAMU NIH UDAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU SAMPE GOPE" dan saksi jawab " AKU MAU PULANG" dan saksi ACEP ZAELANI berkata "NANGGUNG UDAH DEKET" dan saksi jawab " YA UDAH" terus saksi nunggu dikamar No. 210, tidak lama kemudian datang tamu kedalam kamar tersebut lalu tidak lama kemudian ada petugas kepolisian datang dan mengamankan saksi bersama dengan saksi ACEP ZAELANI saksi SESIL dan saksi EVA ke polsek cileungsi guna pengusutan lebih lanjut.

#### 4. Saksi EVA ERAWATI BINTI SARMILI:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun pekerjaan saksi sekarang ini adalah Pekerja Seks Komersil.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil) sudah kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun cara saksi menjajakan diri dengan cara pertama saksi memposting foto saksi di aplikasi Michat, setelah itu menawarkan harga / rate sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), apabila yang tertarik langsung ketemu di Hotel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun fungsi aplikasi michat buat saksi adalah untuk BO (Booking Order) / mencari pelanggan untuk melakukan portitusi.
- Saksi menerangkan bahwa apabila ada tamu yang bertanya "MAU YANG MUDA THE ADA NGAK" dan saksi langsung nyari dan bertanya kepada teman, ada tamu nih yang mau agak mudaan, apabila ada yang mau, kemudian saksi posting foto selfie terkadang terlihat buah dadanya, terkadang fullbody.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun saksi mendapat foto-foto tersebut dari mereka diantaranya saudari. VANYA, AJENG, MUSTIKA, BILA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun fee yang saksi dapat dari joki sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), jika tamu membayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), apabila tamu membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun saksi menggunakan Hand Phone J2 prime dengan No. SImcard 085693599643, dengan akun michat asty.
- Saksi menerangkan bahwa adapun pada waktu saksi diamankan oleh anggota polsek cileungsi, saksi sedang duduk di ruang tunggu bersama dengan saksi ACEP dan saksi SESI sedang mengganggu saksi BILA yang sedang ada tamu didalam kamar 210 B.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Ahli yang bernama WAHYU CATUR WIBOWO, Ph. D, yang Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan sesuai keahlian ahli yaitu di bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli mendapat surat penugasan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dengan surat nomor S-2021a/UN2.F11.D/PPM.00.00/2020 Perihal Jawaban atas Permohonan Keterangan Ahli yang ditujukan kepada Ka. Kepolisian Sektor Cileungsi Resor Bogor.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa saksi ahli menyelesaikan strata 1 dari Teknik Informatika ITB pada tahun 1987, Strata 2 saya selesaikan di Computer Science Department, Indiana University at Bloomington, Amerika Serikat, dan Strata 3 saya selesaikan di School of Computer Science and Information Technology, RMIT University, Melbourne, Australia.
- bahwa ahli menerangkan bahwa adapun riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
  - a. Konsultan di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 1987-2006, 2011-Sekarang
  - b. Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 1987-Sekarang
  - c. Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi, Universitas Indonesia, 2006-2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli sudah sering diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli. saksi ahlidiminta sebagai ahli dalam bidang komputer dan teknologi informasi antara lain pada kasus Penyalah gunaaan Email oleh terdakwa Surya Dharmadi di PT Indah Kiat Pulp and Paper tahun 2007 (Polda Metro Jaya), Perkara Penipuan investasi PT Sarana Perdana Indoglobal yang merugikan nasabah sebesar Rp 1.7Trilyun tahun 2007 (Polda Metro Jaya), Perkara Penipuan investasi PT Batara Mitra Asia Capital yang merugikan nasabah sebesar Rp 175 Milyard tahun 2008 (Polda Metro Jaya), Perkara perusakan dalam aksi demo di Jl Jend Sudirman Jakarta pada Juni 2008 (Polda Metro Jaya), Perkara pencemaran nama baik Lydia Arita melalui situs jejaring sosial facebook tahun 2010 (Polda Metro Jaya), Perkara Pencemaran Nama Baik melalui internet oleh sdr. Prita Mulyasari (Polda Metro Jaya tahun 2009), Saksi Ahli Perkara penyadapan informasi melalui internet (Polres Bogor Kota 2009), Saksi Ahli Perkara Pencemaran Nama Baik melalui internet oleh dr Ira Simatupang tahun 2010 (Polres Tangerang), Saksi Ahli Pencemaran nama baik sdr Felly Andini melalui situs jejaring sosial Facebook (Polres Bogor Kota 2010). Perkara pencemaran nama baik sdr Ety Soetikno melalui situs jejaring sosial facebook tahun 2013 (Polres Bogor Kota), Saksi Ahli Perkara Korupsi proyek Customer Management System (CMS) di PLN Disjatim (KPK, tahun 2013), Perkara tindak pidana pornografi oleh KSSD di Polres Bogor, Mei 2014, Perkara pencemaran nama baik dengan Terdakwa DA di Polres Bogor (2016), Perkara pencemaran nama baik dengan pelapor TP di Polres Bogor Kota (2016), perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Suku Dinas Pendidikan Dasar berkaitan dengan kegiatan pengadaan mesin multi fungsi full colour untuk sekolah di DKI tahun 2016, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaporkan di Polda Metro Jaya kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya dilimpahkan ke Polsek Jagakarsa tahun 2019.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa saksi ahli tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Bab VII UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur Perbuatan yang Dilarang. Perbuatan-perbuatan tersebut dinyatakan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam “Pasal 27 ayat (1), Jo Pasal 45 UU No.19, tahun 2016, Tentang Perubahan UU No. 11, Tahun 2008 Tentang ITE” adalah:
  - Kesalahan: dengan sengaja,
  - Melawan hukum: tanpa hak,
  - Perbuatan: mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan
  - Objek: informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.
- ahli menerangkan bahwa, yang dimaksud dengan :
  - a) *MENDISTRIBUSIKAN* adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
  - b) *MENTRANSMISIKAN* adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
  - c) *MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA* adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Yang dimaksud dengan membuat dapat di Aksesnya Informasi Electronik yang Melanggar Kesusilaan adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung isi yang melanggar norma kesusilaan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa media yang digunakan adalah sistem elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perangkat komputer, telepon, tablet, aplikasi media sosial, aplikasi surat elektronik, aplikasi www, adalah contoh dari sistem elektronik.

- Bahwa aplikasi MiChat adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan penggunanya dapat bertemu teman baru. Teman pada awalnya adalah teman yang ada di daftar kontak telepon yang menggunakan michat. Teman baru dapat ditambahkan melalui chatroom, pengguna sekitar, atau semacam game mengapungkan pesan dalam botol (*message in a bottle*). Antar teman dapat melakukan chat komunikasi. Foto BILA yang diposting oleh sdr. ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BI ALI akan dapat ditemukan oleh pengguna lain melalui chatroom, pengguna sekitar, atau melalui message in a bottle. Jadi tindakan memposting foto tersebut termasuk tindakan yang memungkinkan dapat diaksesnya informasi elektronik. Karena foto yang diposting bertujuan untuk menawarkan prostitusi (dengan hanya menggunakan tanktop warna hitam dan membuat status Nego, Deal, Otw), maka maka perbuatan yang dilakukan oleh sdr. ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BI ALI tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), Jo Pasal 45 UU No.19, tahun 2016, Tentang Perubahan UU No. 11, Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik elektronik yang berbunyi "SETIAP ORANG MELAKUKAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN ATAU MEMBUAT DAPAT DI AKSESNYA INFORMASI ELECTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAN",
- Bahwa dari perbuatan saksi ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BI ALI yang memposting foto dalam media sosial michat untuk menawarkan jasa prostisusi melalui media sosial Michat, maka dapat dilihat adanya kesalahan berupa kesengajaan untuk memposting foto untuk menawarkan jasa prostisusi, adanya perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dengan menyebarkan informasi melalui media michat, dan adanya objek berupa foto BILA dengan hanya menggunakan tanktop warna hitam dan membuat status Nego, Deal, Otw (yang melanggar kesusilaan). Dengan demikian, maka perbuatan yang dilakukan oleh saksi ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BI ALI tersebut sudah memenuhi unsur dari "SETIAP ORANG MELAKUKAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN ATAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBUAT DAPAT DI AKSESNYA INFORMASI ELECTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN", Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Jo Pasal 45 UU No.19, tahun 2016, Tentang Perubahan UU No. 11, Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli tidak mendengar secara langsung pesan suara tersebut. Kami berpendapat bahwa percakapan atau komunikasi antara dua orang baik melalui suara atau melalui tulisan selama tidak ada aduan tentang penghinaan, pemerasan dan/atau pengancaman adalah termasuk dalam ranah pribadi yang tidak bisa dituntut atas pelanggaran undang-undang. Dengan demikian ahli berpendapat bahwa percakapan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), Jo Pasal 45 UU No.19, tahun 2016, Tentang Perubahan UU No. 11, Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana prostitusi Online tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekitar jam 16.00 wib, di kamr Hotel Nomor 210 B, Hotel Mekarsari Indah, yang beralamat di Jl. Raya Cileungsi Jonggol, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.
- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu dengan cara membuat foto profile Media sosial Michat Terdakwa dengan menggunakan foto seksi seorang PSK yang bernama saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA, dan membuat nama foto saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA, dengan nama BILA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa yaitu menawarkan saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA tersebut ke lelaki hidung belang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun alat dan sarana yang Terdakwa gunakan yaitu satu unit HP merk Oppo A3S, warna merah, dengan nomor telepon : 089603061945.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalmula kejadian, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekitar sore hari Terdakwa meneruskan foto profile michat saksi BILA yang bertuliskan tentang Nego, Deal, OTW, Ke foto profilr michat Terdakwa , Setelah itu, pada hari yang sama, sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa mendapat pesan singkat dari akun michat Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan mengatakan “BO YA”, lalu Terdakwa jawab iya, selanjutnya laki-laki tersebut memintah percakapan melalui media sosial WA saja, dan memberikan nomor HP dengan nomor : 081328978521, dan saat itu Terdakwa dengan laki-laki tersebut mulai melakukan percakapan melalui WA dengan nomor saya 089603061945 dan 085893668143, saat itu laki-laki tersebut memesan perempuan yang bernama BILLA, akan tetapi pada waktu itu saksi BILLA tidak ada dan saat itu Terdakwa pun menanyakan ke saksi EVA, “TEH, INI GIMANA”, lalu dijawab oleh saksi EVA “KASIH KE SI AJENG AJA”, dan saat itupun Terdakwa menawarkan perempuan lain yang bernama AJENG, dan saat itu laki-laki tersebut mengiyakan PSK yang bernama saksi AJENG tersebut, lalu Terdakwa dengan laki-laki tersebut janji di hotel mekarsari, dan tidak lama berselang, laki-laki tersebut pun tiba di Hotel Mekarsari Cileungsi, sesampai di hotel mekarsari tersebut, terlebih dahulu laki-laki tersebut membayar jasa PSK saksi AJENG sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), melalui saksi EVA, dan setelah membayar harga PSK tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi EVA mengantar laki-laki tersebut ke kamar hotel yang didalamnya sudah ada perempuan yang bernama saksi AJENG tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa mendapat pesan WA dari laki-laki tersebut yang mengatakan, “TEH AKU PENGEN SI BILLA” dan Terdakwa jawab “HAYU OTW SEKARANG KALO MAU AMA BILLA” dan di jawab laki-laki tersebut “NANTI ATUH HARI SENIN TEH, SOALNYA KERJA” dan Terdakwa jawab “OK”;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 09.30 wib, Terdakwa mengirim pesan WA ke laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, "NIH MAU OTW JAM BERAPA KESININYA, BILANYA UDAH DATANG NIH, TAPI BILLA NYA 500, SERVISANNYA MANTAP BANGET DIAMAH TENANG AJA " dan di jawab laki-laki tersebut, "OK DEH MINTA FOTO BILLANYA DONG" setelah itu Terdakwa pun memberikan foto sdr. BILLA dengan menggunakan tanktop warna hitam, dan sekitar jam jam 15.00 wib, laki-laki tersebut sudah tiba di hotel Mekarsari, setelah sampai hotel mekarsari laki-laki tersebut menghubungi Terdakwa dengan berkata "AKU DIDEPAN" lalu Terdakwa jawab "YAUDAH MASUK DI TEMPAT YANG KEMAREN", tidak lama berselang Terdakwa dan sdr. EVA pun bertemu dengan laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut langsung membayar sejumlah uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk bayaran sdr. BILLA dan memberikan uang untuk rokok sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke sdr. EVA, setelah itu sdr. EVA mengantar laki-laki tersebut ke kamar hotel 210 B, yang mana sdr. BILLA sudah ada di dalam kamar tersebut, setelah laki-laki tersebut masuk kedalam kamar hotel nomor 210 B, sdr. EVA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), sebagai upah pencari tamu, akan tetapi tidak lama berselang, 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, dan mengaku dari Polsek Cileungsi, datang dan mengamankan Terdakwa bersama dengan sdr. KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA, EVA, SELLY APRIANI alias SISIL serta membawa Terdakwa , sdr. KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA, EVA, SELLY APRIANI alias SISIL tersebut ke Polsek Cileungsi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana prostitusi on line tersebut, bersama dengan saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA, EVA, dan SELLY APRIANI alias SISIL
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun peranan masing-masing pelaku yaitu :
  - Peranan Terdakwa yaitu sebagai mucikari, yang mempunyai akun Michat serta yang membuat foto KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA, di foto profila michat saya.
  - Peranan saksi EVA yaitu sebagai PSK dan Mucikari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA, yaitu sebagai PSK
- SELLY APRIANI alias SISIL yaitu sebagai PSK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun Terdakwa bekerja sebagai Mucikari yaitu baru satu bulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun Terdakwa menjajakkan saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA ke lelaki hidung belang, sudah 3 kali dengan tarif harga yang Terdakwa tawarkan saat menjajakkan sdri. KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA tersebut yaitu Rp. 500.000,-(lima ratus ribu ruoiah) untuk satu kali main.
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dapat dari setiap menjajakkan sdri. KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA ke hidung belang yaitu sekitar Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,-, apabila PSK yang Terdakwa tawarkan deal di harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka upah yang Terdakwa terima sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dan apabila PSK yang Terdakwa tawarkan deal di harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), maka upah yang Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun uang hasil menjajakkan sdri. KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI alias BILA ke hidung belang tersebut, Terdakwa gunakan buat uang jajan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana prostitusi on line tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 27 ayat (1) JO. Pasal 45 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 atas Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa rumusan unsur "Setiap Orang" yaitu subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Setiap Orang" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang dalam hal ini telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa ACEP JAELANI Alias JEL bin ALI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan Persidangan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Kamar Hotel Mekarsari Jalan Raya Cileungsi Kabupaten Bogor pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020, terdakwa membuat Profile Media sosial Michat dengan menggunakan Foto seksi seorang PSK yang bernama Saksi KHOERUNNISA NURAJIJAH FEBRIYANTI Alias BILA, dengan nama BILA, yang bertuliskan tentang Nego, Deal, OTW, ke Foto Profile michat terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan singkat dari akun michat atas nama BILA tersebut dari saksi DE AGAM yang mengatakan "BO YA", lalu dijawab oleh terdakwa "Iya", selanjutnya saksi DE AGAM meminta untuk percakapan melalui media sosial WA, dengan memberikan no HP 081328978521, lalu terjadi percakapan media sosial WA milik terdakwa dengan No. 089603061945 dan 085893668143, lalu DE AGAM mulai percakapan melalui WA untuk memesan perempuan yang bernama BILA, kemudian terjadi kesepakatan dengan DE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAM untuk transaksi di Hotel Mekar sari sekira jam 21.28 Wib dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) , lalu terdakwa memesan kamar di Hotel Mekarsari bersama Sdr. EVA, setelah selesai selanjutnya pada tanggal 12 September 2020, sekira jam 15.48 Wib, DE AGAM mengirim pesan singkat lagi kepada terdakwa untuk memesan cewek lagi untuk BO (Booking) lalu pada tanggal 13 September 2020, sekira jam 03.00 Wib memesan cewek atas nama BILLA, lalu DE AGAM meminta terdakwa untuk mengirimkan foto BILLA, lalu terdakwa mengirimkan Foto BILLA sebanyak 2 Foto BILLA yang menggunakan tank top di Media Sosial WA kepada DE AGAM, lalu terdakwa mengatakan harganya adalah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) lalu terjadi transaksi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di kamar No. 210B hotel Mekarsari, ketika terjadi transaksi kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Cileungsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

*C. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sesuai dengan pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik sesuai dengan pasal 1 angka 4 Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik sesuai dengan pasal 1 angka 5 Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

Bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.

Bahwa yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain.

Bahwa yang dimaksud Membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyebarkan informasi" adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai.

Bahwa yang dimaksud dengan Bahwa aplikasi MiChat adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan penggunanya dapat bertemu teman baru. Teman pada awalnya adalah teman yang ada di daftar kontak telepon yang menggunakan chat. Teman baru dapat ditambahkan melalui chatroom, pengguna sekitar, atau semacam game mengapungkan pesan dalam botol (*message in a bottle*) Antar teman dapat melakukan chat komunikasi. Foto BILA yang diposting oleh Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BI ALI akan dapat ditemukan oleh pengguna lain melalui chatroom, pengguna sekitar, atau melalui *message in a bottle*. Jadi tindakan memposting foto tersebut termasuk tindakan yang memungkinkan dapat diaksesnya informasi elektronik. Karena foto yang diposting bertujuan untuk menawarkan prostitusi (dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan tanktop warna hitam dan membuat status Nego, Deal, Otw), maka maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BI ALI tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), Jo Pasal 45 UU No.19, tahun 2016, Tentang Perubahan UU No. 11, Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik elektronik yang berbunyi "SETIAP ORANG MELAKUKAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN ATAU MEMBUAT DAPAT DI AKSESNYA INFORMASI ELECTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAAN",

Dari perbuatan Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BI ALI yang memposting foto dalam media sosial michat untuk menawarkan jasa prostisusi melalui media sosial Michat, maka dapat dilihat adanya kesalahan berupa kesengajaan untuk memposting foto untuk menawarkan jasa prostisusi, adanya perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dengan menyebarkan informasi melalui media michat, dan adanya objek berupa foto BILA dengan hanya menggunakan tanktop warna hitam dan membuat status Nego, Deal, Otw (yang melanggar kesusilaan).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BI ALI tersebut sudah memenuhi unsur dari "SETIAP ORANG MELAKUKAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN ATAU MEMBUAT DAPAT DI AKSESNYA INFORMASI ELECTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAAN", Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Jo Pasal 45 UU No.19, tahun 2016, Tentang Perubahan UU No. 11, Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama persidangan dilakukan penahanan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) JO. Pasal 45 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 atas Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 (dua) Bulan Kurungan .
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang Tunai Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
  - b. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
  - c. 1(satu) unit HP merk OPPO A3S, warna merah No. HP/ 089603061945 dan 085893668143  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - d. 4(empat) lembar hasil cetak dokumen dan atau Informasi Elektronik percakapan antara saksi DE AGAM dengan terdakwa ACEP JAELANI dari HP merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Saksi DE AGAM
  - e. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen dan atau informasi elektronik percakapan antara saksi DE AGAM dengan terdakwa ACEP JAELANI di Media Sosial WA dari SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM  
Tetap Terlampir dalam berkas perkara
  - f. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM  
Dikembalikan Kepada saksi ADE AGAM
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Widuri, S.H., M.Hum , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIZAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H..

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIZAR, S.H., M.H.